



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* MELALUI GERAKAN BADUNG
SEHAT PADA SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa kejadian *stunting* pada balita masih terjadi di Kabupaten Badung sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia;
- b. bahwa intervensi *stunting* dilakukan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan berbagai kegiatan program yang dilakukan secara lintas sektor yang membutuhkan sinergi program lintas sektor secara reguler, *cross cutting* dan konvergensi serta penguatan dan penajaman program penanganan *stunting* dengan pemberdayaan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pelaksanaan Gerakan Nasional Perbaikan Gizi dilakukan oleh Daerah salah satunya melalui Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Gerakan Badung Sehat pada Seribu Hari Pertama Kehidupan;

Paraf...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

Paraf.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* MELALUI GERAKAN BADUNG SEHAT PADA SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
5. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi dimana kegiatannya langsung mengatasi terjadinya *stunting* seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan pada umumnya dilaksanakan oleh sektor kesehatan.
6. *Intervensi Gizi Sensitif* adalah *intervensi* melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat dengan sasaran keluarga dan masyarakat umum.
7. Ibu Hamil adalah wanita yang mengandung janin dalam rahim sampai berakhirnya masa kehamilan.
8. Remaja adalah kelompok usia 10 (sepuluh) tahun sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

Paraf...

9. Gerakan Badung Sehat pada Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut Garba Sari adalah sebuah gerakan di Daerah yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat yang aktif ikut berperan, Perangkat Desa yang berkomitmen sebagai promotor melaksanakan dan mendukung dengan dana desa, serta Perangkat Daerah saling bersinergi dalam upaya pencegahan *stunting* di seribu hari pertama kehidupan untuk mewujudkan generasi berkualitas.
10. Kelas Ibu Hamil adalah sarana untuk belajar kelompok tentang kesehatan bagi ibu hamil dalam bentuk tatap muka yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas dan perawatan bayi baru lahir melalui praktek dengan menggunakan buku Kesehatan Ibu Anak (KIA).
11. Kelas Ibu Balita adalah suatu aktifitas belajar kelompok dalam kelas dengan anggota beberapa ibu yang mempunyai anak balita usia 0 - 5 tahun (nol sampai lima tahun) dibawah bimbingan satu atau beberapa fasilitator (pengajar) dengan memakai buku Kartu Ibu Anak sebagai alat pembelajaran.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.
13. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, *imunoglobulin*, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
14. Kelompok Pendukung ASI yang selanjutnya disingkat KP ASI adalah kelompok beberapa orang yang mengalami situasi yang sama atau memiliki tujuan sama, bertemu secara rutin untuk saling menceritakan kesulitan, keberhasilan, informasi dan ide berkaitan dengan situasi yang dihadapi atau upaya mencapai tujuan yang diinginkan yaitu berhasil menyusui eksklusif dilanjutkan sampai anak umur 2 (dua) tahun.
15. Posyandu Remaja adalah pos kesehatan remaja atau sebuah wadah yang memfasilitasi remaja dalam memahami seluk beluk remaja selama masa puber dan ditujukan kepada siswa dan remaja pada umumnya.

Paraf...

16. Seribu Hari Pertama Kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
19. *Cross Cutting* Program adalah kondisi dimana Perangkat Daerah melaksanakan program bersifat menyilang.
20. Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
21. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. sebagai pedoman dalam melaksanakan aksi percepatan penurunan *Stunting* di Daerah; dan
 - b. meningkatkan status gizi masyarakat, kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan dengan melibatkan semua unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta dan masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada Seribu Hari Pertama Kehidupan di Daerah;
 - b. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia;

Paraf.. 

- c. meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi, Kualitas Lingkungan dan Sumber Daya Manusia; dan
- d. memperkuat intervensi pencegahan *Stunting* yang bersifat promotif dan preventif dengan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan Garba Sari;
- b. pelimpahan wewenang;
- c. penajaman sasaran wilayah pencegahan *Stunting*;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan Pengawasan;
- g. penghargaan; dan
- h. pendanaan.

Paragraf 1
Sasaran

Pasal 4

(1) Sasaran Intervensi Gizi Spesifik meliputi:

- a. remaja putri;
- b. wanita usia subur;
- c. ibu hamil ;
- d. ibu menyusui dan anak di bawah usia 23 (dua puluh tiga) bulan; dan
- e. anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai lima puluh sembilan) bulan.

(2) Sasaran Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

(3) Kader masyarakat seperti posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan/atau kader masyarakat yang sejenis.

Paraf... 

Paragraf 2
Kegiatan

Pasal 5

Garba Sari dilaksanakan melalui kegiatan secara berjenjang mulai Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sebagai berikut:

- a. advokasi dan sosialisasi lintas program dan lintas sektor ditujukan untuk penggalangan dukungan;
- b. dialog dimaksudkan untuk menggalang komitmen kerjasama, kontribusi dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat; dan
- c. pelatihan atau orientasi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan dan pengaktifan norma-norma sosial;
- d. intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik) dengan sasaran Ibu Hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:
 1. pemeriksaan kehamilan sesuai standar;
 2. memberikan makanan tambahan pada Ibu Hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 3. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 4. suplementasi kalsium;
 5. mengatasi kekurangan yodium;
 6. menanggulangi kecacingan pada Ibu Hamil; dan
 7. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan atau risiko tinggi.
- e. intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 23 (dua puluh tiga) bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:
 1. mendorong inisiasi menyusui dini;
 2. mendorong pemberian ASI Eksklusif bagi anak usia 0 sampai 6 (nol sampai enam) bulan.
 3. promosi dan edukasi pemberian ASI lanjut sampai 2 (dua) tahun disertai makanan pendamping ASI yang sesuai;
 4. penanggulangan infeksi kecacingan pada ibu dan anak;
 5. pemberian suplementasi zink pada anak;
 6. fortifikasi zat besi ke dalam makanan/suplementasi zat gizi mikro;
 7. pencegahan dan penatalaksanaan klinis pada ibu dan anak;
 8. pemberian imunisasi lengkap pada anak;
 9. pencegahan dan pengobatan diare pada anak;

Paraf.. 

10. implementasi prinsip manajemen terpadu balita sakit;
 11. suplementasi vitamin A pada anak usia 6-59 (enam sampai lima puluh sembilan) bulan;
 12. penatalaksanaan malnutrisi akut parah pada anak; dan
 13. pemantauan tumbuh kembang anak.
- f. intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
1. penyediaan akses air bersih;
 2. penyediaan akses sarana sanitasi yang layak;
 3. fortifikasi bahan pangan;
 4. pemberian tablet Fe bagi remaja putri;
 5. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana;
 6. pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari;
 7. pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 8. program Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. penguatan Posyandu dan Pos Kesehatan Desa;
 10. program pendidikan gizi masyarakat;
 11. edukasi kesehatan seksual, reproduksi, dan gizi pada remaja dan lingkungan sekolah;
 12. pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 13. peningkatan ketahanan pangan dan gizi;
 14. diversifikasi pangan;
 15. pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan anak;
 16. konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja; dan
 17. pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- g. kegiatan Garba Sari difokuskan di Desa/Kelurahan dikelompokkan sesuai dengan sasaran dalam bentuk/wadah seperti Posyandu Remaja, Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita, Kelompok Pendukung ASI, Posyandu Balita, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

BAB II PELAKSANAAN GARBA SARI

Pasal 6

- (1) Garba Sari merupakan komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai gerakan partisipasi upaya pencegahan *Stunting*.

Paraf... 

- (2) Garba Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupannya.
- (3) Garba Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. komunikasi perubahan perilaku melalui komunikasi antar pribadi maupun kelompok secara formal maupun informal di desa; seperti Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita, Kelompok Pendukung ASI, Posyandu Remaja dan Posyandu Balita;
 - b. kampanye di berbagai media;
 - c. kunjungan dan memberikan konseling terpadu kepada keluarga rentan;
 - d. pembentukan dan Pertemuan Tim Terpadu Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten;
 - e. pembentukan forum pencegahan *Stunting* di tingkat desa; dan
 - f. rebug *Stunting* di tingkat Desa, Kecamatan dan Daerah.

Pasal 7

- (1) Garba Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
- (2) Garba Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melaksanakan upaya percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Terpadu Penanggulangan *Stunting*.

Paraf...

- (3) Tim Terpadu Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim Terpadu Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan *Stunting*;
 - mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting*;
 - merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan *Stunting*;
 - melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan pencegahan *Stunting*;
 - melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan *Stunting* yang berkelanjutan;
 - monitoring dan mengevaluasi program pencegahan *Stunting*;
 - memberikan sosialisasi program pencegahan *Stunting*;
 - memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya percepatan pencegahan *Stunting*; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim Terpadu Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
- tingginya angka kejadian *Stunting*;
 - lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan pencegahan *Stunting*; dan
 - pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali.

Paraf... 

BAB V
PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi *Stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.
- (2) Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
- (3) Penyelenggaraan intervensi prioritas, termasuk pengoptimalan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data, dikoordinasikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Kelurahan/Desa

Pasal 11

- (1) Kelurahan/Desa melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan untuk mendukung percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*.
- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan dan sasaran pemutakhiran data secara rutin

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 12

- (1) Berkomitmen meningkatkan status gizi individu, keluarga dan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Paraf. 

- (2) Masyarakat berperan serta dalam pencegahan *Stunting* dengan menyampaikan usulan program dan/atau usulan penyelesaian permasalahan di bidang kesehatan dan gizi.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pencegahan *Stunting* harus melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (3) Camat, *Perbekel*/Lurah melaporkan pelaksanaan Garba Sari di wilayah masing-masing secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung dan tembusannya di sampaikan kepada Camat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* Daerah.

Paraf... 

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung dibantu oleh Tim Teknis Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari besar kesehatan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya percepatan penurunan *Stunting* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paraf... 

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 5 Nopember 2020

↳ Pjs. BUPATI BADUNG,



KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 5 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 NOMOR 75